

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang pada prinsipnya menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 Pasal 27 ayat 1: *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*.¹ Begitupun di dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 28 D “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan umum*”. Pasal tersebut tidak membeda-bedakan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya semuanya sama dihadapan hukum. Tanpa kecuali termasuk warga yang kurang mampu yang juga mempunyai hak untuk dapat memperoleh bantuan hukum.²

Semua sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa membedakan warga negara yang satu dengan yang lainnya, termasuk fakir miskin. Di dalam pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”,³ maksudnya adalah negara berkewajiban melindungi fakir miskin sebagai bagian dari warga negaranya, akan tetapi pada realitanya masih banyak warga yang di bawah garis kemiskinan tidak

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat 1.

² Soerjono Soekamto, dkk., *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 93.

³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 34.

memperoleh perlindungan atau jaminan hukum tersebut. Kendala yang mereka hadapi saat mereka ingin mengajukan perkaranya ke pengadilan itu dikarenakan mereka buta akan hukum, tidak mengetahui bagaimana proses beracara di Pengadilan dan tidak memiliki biaya untuk membayar jasa advokat.

Bantuan hukum diyakini dapat memberikan kesamaan dan jaminan terhadap seluruh masyarakat dalam menikmati perlindungan dihadapan hukum dan dari sesuatu perbuatan yang tidak adil. Bantuan hukum merupakan penyempurnaan dari jaminan sosial, dan menjadi sistem yang melengkapi perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴ Gagasan atau konsep bantuan hukum dimana-mana umumnya sama, memberikan pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu membayar pengacara tanpa memandang agama, asal, suku maupun keyakinan politik masing-masing.⁵

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.⁶

Pasal 56 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60 B Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Jakarta: Sentralisme Production, 2007), hlm. xi.

⁵ Ibid hlm. 6.

⁶ *Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Pasal 1 ayat 1.

menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.⁷

Tanggal 19 Januari 2014 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pertimbangan Ketua Mahkamah Agung menetapkan PERMA tersebut dikarenakan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya ingin memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.⁸

Ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan yang dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tersebut terdiri dari:

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Pengadilan; dan
3. Penyediaan Posbakum Pengadilan⁹

Poin ketiga dijelaskan bahwa penyediaan posbakum pengadilan merupakan salah satu layanan hukum yang disediakan bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Bicara tentang posbakum pada pasal 57 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 60 (c) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 juga mengatur bahwa

⁷ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XI. Pasal 56.

⁸ www.badilag.net. Diakses pada 3 Februari 2019.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pasal 4.

di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.¹⁰

Namun, hampir setiap orang yang menghadapi masalah di bidang hukum terutama masyarakat menengah keatas yang dibidang cukup produktif dalam berproduksi, banyak menggunakan jasa advokat, tidak ketinggalan dalam bidang perceraian. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.¹¹

Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat (klien) yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat (*advice*), atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat seorang advokat dapat melakukannya secara Cuma-Cuma (*prodeo*) ataupun atas dasar mendapatkan honorarium (*lawyer fee*) dari kliennya.

¹⁰ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 57.

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena dia dapat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Salah satu tugas advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai Negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.¹²

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa:¹³

”Peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewangan sehingga merugikan hak tersangka atau terdakwa”.

Profesi Advokat telah dikenal dari sejak jaman pemerintah Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan hingga pemerintah Orde Baru berkuasa. Akan tetapi eksistensi profesi Advokat tersebut tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri melainkan hanya terdapat pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang bantuan hukum. Tidak seperti profesi hukum lain Polisi, Jaksa dan Hakim dimana ketiga profesi hukum tersebut keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Memasuki masa reformasi, Indonesia telah mengalami 4 (empat) tahap perubahan UUD 1945. Perubahan secara signifikan adalah dianutnya secara tegas

¹² Farina Warapsari, dkk, 2013. *Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat (Studi Di Peradi Cabang Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 2.

¹³ Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 104.

prinsip Negara hukum, peran serta fungsi Advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut serta menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.

Sejalan dengan usaha mewujudkan prinsip Negara hukum, maka telah di sahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang memberikan legitimasi bagi advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadi profesi advokat sejajar dengan penegak hukum lain. Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum di bidang litigasi dan non litigasi. Di bidang litigasi khususnya dalam perkara pidana, Advokat dapat mewakili klien sebagai kuasa di Pengadilan untuk memberikan keterangan dan kejelasan hukum dalam persidangan dari tahap pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, sampai adanya putusan di pengadilan. Kemudian dalam perkara perdata advokat dapat mewakili pihak yang berperkara, tetapi hal yang sangat penting adalah advokat dapat mendamaikan pihak yang berperkara sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Di bidang non litigasi, advokat dapat memberikan konsultasi kepada perseorangan atau badan hukum swasta, BUMN, Negara, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menjelaskan bahwa, advokat adalah penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi. Namun demikian, meski sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi masing-masing berbeda satu sama lain. Bila merujuk kepada trias politika tentang pemisahan kekuasaan Negara, maka hakim disini sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan secara yudikatif, sedangkan jaksa dan polisi menjalankan kekuasaan eksekutif dan advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri

untuk mewakili kepentingan rakyat (*klien*) dan tidak terpengaruh kepada kekuasaan Negara (Yudikatif maupun Eksekutif).¹⁴

Dengan diberlakukannya UU Advokat, menjadikan peran Negara atau pemerintah bersifat statis, karena seluruh penyelenggaraan kepentingan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Profesi advokat sangat berfungsi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang. Profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian di luar pengadilan.

Dalam UU Advokat diatur berbagai prinsip/dasar dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan

¹⁴ Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), cetakan pertama, hlm. 4.

serta terwujudnya prinsip-prinsip Negara hukum pada umumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa:

“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Adapun maksud “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Kemudian yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 di atas, aturan tersebut lebih menguatkan profesi dan tanggung jawab advokat dengan memberikan kekebalan advokat (*advocacy immunity*) untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam sidang pengadilan untuk membela kepentingan klien dalam mencari keadilan.

Keberadaan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum, pada saat ini sangat dibutuhkan dalam membantu mencari keadilan dan menegakkan huku untuk mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah dirampas. Sampai saat ini peran advokat semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum

masyarakat serta semakin kompleksnya masalah hukum. Jasa hukum melalui advokat berkembang pesat menjadi kekuatan institusional, yang ditandai dengan munculnya berbagai organisasi advokat yang dikelola secara profesional, perannya dianggap penting demi berjalannya peradilan yang bebas, cepat dan sederhana.¹⁵

Praktek yang tadinya hanya bergerak di Lingkungan Peradilan Umum telah merambah ke Lingkungan Peradilan Agama. Khusus di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 2018 perkara perceraian yang menggunakan jasa advokat dari bulan Januari-Desember mencapai angka 3.770 perkara, dengan nama-nama advokat sebagai berikut: Euis Aisyah, S. Ag., Tatatang Rustandi, S.H., Undang Syarif, S.H., Dian Rustandi, S.H., Uci Samsul Romlli, S.H., Mumu Mutaqin, S.H., Asep Hanhan, S.H., M.H, Nunu Awari, S.H., Fajar Cahya Gumilar, S.H., Jajat Sudrajat, S.H., Yayat Sudrajat, S.H., Eko Dinamara, S.Sy., hal ini sesuai dengan surat kuasa yang tercatat dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan secara keseluruhan perkara perceraian yang masuk dan yang sudah di putus dari bulan Januari-Desember sekitar 4.083 perkara, maka persentase dari penggunaan jasa advokat tersebut sekitar 80%.¹⁶

Kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Tasikmalaya masih terbelang masyarakat pedesaan, namun uniknya persentase penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018 cukup besar. Timbul pertanyaan apakah besarnya persentase pengguna jasa advokat itu sejalan dengan

¹⁵ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cetakan Pertama, hlm. 17.

¹⁶ Data diambil dari akumulasi SIPP, Laporan Bulanan, dan Buku Register perkara gugatan tahun 2018 dari bulan Januari-Desember di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.

efektifitasan kinerja advokat dalam memberikan jasa ataupun bantuan hukum kepada masyarakat khususnya dalam perkara perceraian, atau malah sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini penting untuk di angkat karena melihat persentase penggunaan jasa advokat tinggi dan jasa advokatpun harus memenuhi standar masyarakat jangan sampai masyarakat yang menggunakan jasa advokat merasa hak-haknya belum terpenuhi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengangkat judul penelitian ***“Peran Advokat Mendampingi Klien Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018”***.

B. Perumusan Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa peran aktual advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018?
2. Apa saja kendala advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018?
3. Bagaimana solusi advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran aktual advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui kendala advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui solusi advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan peran advokat. Selain itu juga diharapkan menjadi kontribusi untuk khazanah ilmiah dari peneliti.

Secara praktis, diharapkan dapat menari minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama secara kompleks, dan juga dapat memberikan sumbangsih baru bagi pengembangan studi hukum tentang advokat di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.

E. Tinjauan Pustaka

Banyak literatur yang telah mengkaji tentang advokat dari berbagai aspek. Baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi dan karya-karya ilmiah lainnya. Berikut ini beberapa skripsi terdahulu yang terkait dengan tema Penulis, diantaranya:

Penelitian oleh Febri Handayani dengan judul *“Tinjauan Yuridis tentang Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”* yang dimuat dalam jurnal Hukum Islam XV, Nomor 1 (2015), Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, yang pada intinya membahas tentang tinjauan yuridis terhadap peran advokat dalam membantu masyarakat di dalam persidangan serta tatacara bagaimana para advokat beracara di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang berawal dari banyaknya pro kontra masyarakat terhadap peran advokat dan kontribusinya terhadap masyarakat seperti suplai informasi bagaimana membuat surat kuasa dan terhadap para advokat seperti informasi tupoksi dari profesinya untuk meminimalisir pro kontra dari masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Yogi Arief Susanto yang berjudul *“Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016”* Program studi Ahwal Syaksyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, penelitian ini menjelaskan pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Cimahi terhadap penyelesaian perkara-perkara di Pengadilan Agama Cimahi, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan masih buta hukum dalam hal-hal membelah hak-haknya di pengadilan, serta dalam penelitian ini menjelaskan terkait faktor penunjang dan penghambat dalam memberikan konsultasi hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu.

Sebuah buku yang ditulis oleh Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, dengan judul *“Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif”* yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia (April 2003), yang isinya menjelaskan bagaimana Islam serta

hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia memandang terhadap advokat dari segi sejarahnya, undang-undangnya serta kode etik advokatnya dan bagaimana citra advokat pada pandangan masyarakat dan Hukum Islam serta kontribusinya terhadap masyarakat dan para penegak hukum lainnya khususnya advokat seperti suplai informasi bagaimana pandangan Islam dan hukum positif terhadap advokat.

Dari beberapa judul yang telah dipaparkan diatas yang telah penulis jelaskan kesimpulan yang dapat diambil bahwa banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap kinerja advokat sehingga menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat yang berfokus pada tupoksi advokat khususnya dalam jasa dan peranan advokat, namun penelitian penulis lebih difokuskan pada peranan advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian jika ditinjau dari segi efektifitasnya yang dikategorikan dalam tiga aspek, diantaranya: segi proses, waktu serta biaya yang mana ketiga aspek tersebut melahirkan suatu kesimpulan terkait efektif tidaknya peranan advokat terhadap proses penyelesaian perkara khususnya penyelesaian perkara perceraian.

F. Kerangka Pemikiran

1. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu dari nilai-nilai Islam yang tinggi. Keadilan dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dan melaksanakan hukuman yang telah disyariatkan Allah SWT. Serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil diantara sesama manusia.

Persamaan hak di muka hukum adalah salah satu ajaran pokok Islam. Baik menyangkut soal ibadat dalam arti yang terbatas, yaitu hubungan antara makhluk

dengan khaliknya maupun dalam arti yang luas yakni hubungan muamalat antar manusia. Hukum Islam meyakini dan menegakkan prinsip persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia.

Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial serta perbedaan nasib dan rejeki, sekali-kali tidak dapat dan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak seseorang di muka hukum. Keadilan harus tetap ditegakkan walaupun kepada keluarga, kerabat, diri sendiri, ibu atau orang tua.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 153:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau engga menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sedangkan dalam ayat lain Allah memerintahkan umat manusia untuk selalu menegakkan keadilan (kebenaran), yang kalau kita analogikan dengan kondisi sekarang ini khususnya ditunjukkan kepada para penegak keadilan (hakim, jaksa,

¹⁷ Departemen Agama RI, *An-Nuur Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Fajar Utama Madani, 2012) hlm. 102.

pengacara, advokat, kuasa hukum, dan lain-lain. Ayat tersebut terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 8:¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ

أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari beberapa buah kutipan ayat Al-Qur’an diatas, terlihat ada relevansi dengan konsep keadilan dalam syari’at Islam, dapat disimpulkan disini bahwasanya keadilan dan persamaan hak dimuka hukum dalam syari’at islam menjadi factor utama dalam aspek kehidupan di dunia dan bahkan sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Terutama hal tersebut ditunjukkan kepada penegak keadilan atau penegak hukum.

2. Bantuan Hukum

Peran advokat berkaitan dengan teori bantuan hukum. Sebagaimana dikutip dalam Disertasi karya Didi Kusnadi, diantaranya:

Secara Filosofis, hakikat bantuan hukum adalah jasa atau profesi hukum untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak asasi dalam harkat dan martabatnya sesuai dengan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak dan maratabat

¹⁸ *Ibid*, hlm. 108.

(*everyone has a right and dignity*). Prinsip ini menjadi landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak mendapatkan keadilan (*the right of justice*).¹⁹

Advokat sebagai profesi memberikan bantuan hukum kepada setiap orang tentulah mempunyai kewajiban untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya dalam rangka penegakan supremasi hukum dan keadilan.²⁰ Prinsip di atas menjadi landasan filosofis bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan serta konsep antara hak dan kewajiban seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Sedangkan dilihat dari tujuannya, antara lain: *pertama*, memberikan pelayanan hukum yang memuaskan kepada rakyat pencari keadilan; *kedua*, tidak membedakan perlakuan terhadap *klien* berdasarkan jenis kelamin, Agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya; *ketiga*, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari *kliennya* karena hubungan profesinya.

Sebagai penyangga profesi, seorang advokat memerlukan landasan intelektualitas yaitu menguasai suatu pengetahuan tertentu di bidang hukum melalui proses pendidikan hukum. Wujud yang diatur oleh standar kualifikasi tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). Standar yang berwujud psikis biasanya disebut dengan etika profesi sebagai prinsip yang harus ditegakkan.²¹

¹⁹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam, Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), Cetakan Pertama, hlm. 71

²⁰ Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), Cetakan Pertama, hlm 90.

²¹ Febry Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, (Jurnal Hukum Islam XV, 2015) hlm. 68.

Dalam berprofesi tentunya harus ada kode etik yang harus dijunjung tinggi sebagai aturan yang patut di taati. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat, sedangkan Subekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materil para anggotanya.²²

Secara Historis, advokat Indonesia mulai ada jauh sebelum kemerdekaan tahun 1945 namun belum terkenal dan belum terbentuk keorganisasiannya. Setelah delapan belas tahun Indonesia merdeka barulah terbentuk Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963. Adapun Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) didirikan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo dimana oleh pak Suharto dianggap satu-satunya organisasi Advokat terlepas dari itu pada masa orde baru ini bermunculan organisasi-organisasi advokat lainnya.

Setelah masa orde baru selesai dan digantikan oleh masa reformasi, maka organisasi advokat bermunculan kembali yaitu KKAJ yang mulai terbentuk pertama kali pada tanggal 11 Febuari 2002 dengan 8 organisasi, diantaranya (IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, HKHPM, AKHI, APSI), dan pada tahun 2004 PERADI mulai di deklarasikan tepatnya pada tanggal 21 Desember 2004. Berdasarkan Keputusan Penghimpun Advokat Indonesia Nomor KEP, 03/PERADI/2005 telah membentuk dan mensahkan berdirinya Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI)

²² Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta: PSHK, 2002), Cetakan Ketiga, hlm. 190.

sebagai pelaksana pendidikan khusus Profesi Advokat dan Pendidikan Lanjutan, continuing legal education (CLE).²³

Secara Sosiologis, advokat erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat akan mencari kebenaran dan keadilan. Dalam hukum Islam, advokat dikenal dengan istilah *Mufti*. *Mufti* menurut Ahmad Rosyadi dan Sri Suhartini diartikan sebagai orang yang memberikan fatwa atau *Legal Advise*, ialah menjawab suatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya, adapun secara terminologisnya adalah orang yang dipercayakan kepada hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia. Dalam perspektif hukum nasional, mufti sama dengan penasehat hukum atau konsultan hukum.²⁴

Selain sebagai profesi, advokatnya dapat dikatakan sebagai penegak hukum yang dituntut menjalankan profesinya berdasarkan pada nilai-nilai moralitas, karena itu ia harus mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui kegiatan pemberian bantuan dan layanan hukum serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sehingga advokat mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya seperti (hakim, jaksa, polisi) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedati demikian dalam menjalankan peran dan fungsinya advokat dilakukan secara mandiri untuk mewakili kepentingan rakyat dan tidak terpengaruh pada kekuasaan Negara (Yudikatif maupun Eksekutif).²⁵

²³ Ibid, hlm. 361.

²⁴ Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cetakan Pertama, hlm. 48.

²⁵ Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), Cetakan Pertama, hlm 30-31.

Secara Yuridis, keharusan untuk memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh pengadilan dan peraturan terkait lainnya tertera dalam rumusan Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁶

Pasal 28 D ayat 1 amandemen ke 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perbandingan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum" dan Pasal 28 ayat 4 "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah" hal diatas mengindikasikan bahwasanya pemberian bantuan hukum merupakan hak setiap orang baik kaya maupun miskin perlu dipersamakan dihadapan hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan pada pasal 18 bahwa dalam menjalankan tugasnya dilarang membedakan perlakuan terhadap *klien* berdasarkan kelamin, Agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang dan budaya, lebih lanjut dijelaskan pada pasal 22 bahwasanya seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

²⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cetakan pertama, hlm. 160.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga menegaskan kriteria penerima hukum yang berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:

- 1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- 2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya advokat sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum layaknya (hakim, polisi, dan jaksa) maka teori selanjutnya adalah tentang penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah, dimana nilai-nilai tersebut saling berpasangan dan memerlukan penjabaran yang lebih konkrit. Sehingga kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman dalam berperilaku yang dianggap pantas atau yang seharusnya, serta bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Berdasarkan skripsinya Yogi Arief Susanto yang berjudul "*Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016*" masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor

tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.²⁷ Maka dari itu, kelima faktor diatas harus diperhatikan karena apabila salah satu dari 5 faktor tersebut tidak diperhatikan maka penegaka hukum tidak akan terlaksana.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu proses pemikiran untuk mengambil pengertian-pengertian atau kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan data atau fakta yang konkret yang bersifat khusus.²⁸ Menurut M. Nazir yang dikutip dalam skripsinya Yogi Arief Susanto menjelaskan bahwa metode *deskriptif analitis* yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dari suatu fenomena.

Metode deskriptif ditujukan untuk menjelaskan antara teori dan fakta yang terjadi dalam masyarakat serta menggambarkan bagaimana hubungan yang terjadi antara keduanya dan pendekatan ini menggunakan yuridis-empiris yaitu mengkaji bagaimana efektifitas hukum bekerja di dalam masyarakat.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), cetakan 14, hlm. 8-9.

²⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edidi Revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 298.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taykol sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Meleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Diantaranya data tentang advokat, data faktor penunjang dan penghambat dan data tentang keefektifan peran advokat tentang proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab dengan para advokat yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya atau orang-orang yang terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh data secara langsung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi, jurnal ilmiah, artikel, buku-buku dasar, makalah dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam bukunya Lexy J. Melong dikemukakan bahwasanya maksud wawancara yaitu percakapan antara dua pihak yang terdiri dari pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) untuk menghasilkan suatu data yang dibutuhkan.²⁹ Untuk mendapatkan data yang diperlukan, wawancara ini ditujukan kepada para pihak atau *klien* dan juga para advokat yang berada di lingkungan pengadilan agama.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari aturan-aturan tentang advokat.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.

Analisis dan pengolahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil studi pustaka dengan penelitian lapangan, kemudian dilakukan analisis yang dituangkan dalam bentuk permasalahan, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan di beri saran untuk perbaikan.

²⁹ Lexy J. Melong, Op. Cit, hlm. 138.